

PENGAWASAN PEMANFAATAN TATA RUANG KOTA PEKALONGAN

Aliffianti Bhara Timor, dan Ida Hayu Dwimawanti

Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang
Kotak Pos. 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman:
<http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

Supervision of the utilization of spatial is a business activity to control the implementation of the spatial utilization in accordance with the plan agreed upon earlier. This surveillance is necessary because if a space in an area isn't used properly and do not comply with it should it will negatively impact to the environment and if a spatial utilization in a certain area is used in accordance with the allocation area the it will impact both for the surrounding environment. With regard to the utilization of space. The city of Pekalongan is still not good and it has some negative impacts such as floods and the narrowing of the road. This oversight ensures implementation of the utilization of spatial plan which the government had already agreed. The plan is on Local Regulations No 30 in 2011 about Spatial Plan area of Pekalongan in 2009-2029. This research uses descriptive research methods with qualitative approaches. The result of this study supervision of the utilization of spatial in Pekalongan by using the theory of management, which are the determination of standard of supervision, monitoring, evaluation and corrective action. This surveillance is technically done by Spatial Department of public works city of Pekalongan. Supervisors who supervise the utilization of spatial consist four people who are divided in to the four regions and the amount is not enough because each region has a different wide. In addition the obstacles of this surveillance are the lack of socializing frequency and nit-on-the target socialization. If at the time of the supervision there is a violation done and it can be proven, it will be given administrative sanctions in accordance with sanctions. The inventory of the infringement is also still lacking. DPU Pekalongan should increase the number of supervisors in district that has a larger area. Socialization also needs to be held periodically throughout the year. Every infringement should be noted well up to the results of the act ss material for future evaluation.

Keywords: Supervision; Utilization; Spatial;

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Keberadaan suatu rencana tata ruang kabupaten merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional, provinsi

dalam bentuk satu kesatuan. Berkaitan dengan hal tersebut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah

telah menyusun Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 sampai dengan 2029. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 pada Pasal 15 bahwa Kota Pekalongan salah satu daerah Pusat Kegiatan Wilayah. Pusat Kegiatan Wilayah yang dimaksud yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kota Pekalongan memiliki Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 untuk mengatur, menentukan dan mengendalikan setiap kegiatan yang berkenaan dengan pemanfaatan fungsi ruang tersebut. Kota Pekalongan merupakan kota yang sedang menjadi sorotan karena prestasi dari hal budaya dan penataan kotanya pada tahun ini. Pada tahun 2015 ini, Kota Pekalongan mendapatkan juara 2 Nasional untuk kategori kota dalam Penilaian Kinerja

Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Penataan Ruang dari Kementerian PU.

Meskipun prestasi dalam penataan ruang baik namun masih terdapat pemanfaatan tata ruang Kota Pekalongan yang tidak tepat. pemanfaatan ruang disesuaikan dengan struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis. Perwujudan struktur ruang wilayah pusat pelayanan kota yang dimaksud yaitu pengembangan pusat pelayanan kota, pengembangan sub pusat pelayanan kota, dan pengembangan pusat pelayanan lingkungan. Kenyataannya di Kota Pekalongan masih banyak pola ruang yang belum diperhatikan dengan baik sehingga menjadikan pemanfaatan ruang yang tidak tepat kemudian memiliki dampak negatif berkepanjangan. Misalnya pada Kecamatan Pekalongan Utara yaitu Jl. Pasir Kencana masih terdapat banyak rumah yang berdiri padahal menurut Perda Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Daerah Pekalongan di Jl. Pasir Kencana merupakan kawasan pariwisata. Hal ini sangat berbahaya

karena apabila terjadi rob rumah-rumah tersebut akan terendam sehingga aktivitas sehari-hari akan terganggu. Selain itu, pengembangan pariwisata juga tidak bisa maksimal karena kekurangan lahan. Permasalahan kedua yaitu penurunan kualitas pantai hal ini terjadi karena kondisi lingkungan pesisir di beberapa pantai di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas sehingga lingkungan pesisir di lokasi tersebut dapat berkurang fungsinya atau bahkan sudah tidak mampu berfungsi lagi untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan. Pemanfaatan ruang yang tidak tepat juga terjadi di Lapangan Mataram yaitu pada area *jogging track*. Jarang sekali masyarakat menggunakan area ini untuk melakukan kegiatan olahraga, masyarakat lebih memilih Lapangan Mataram sebagai area *jogging* yang mereka pilih. Pada Kawasan Heritage Jetayu masih adanya pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu adanya pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan. Selain itu, di kawasan

pertanian Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Timur yang masih digunakan sebagai lahan permukiman. Pemanfaatan tata ruang Kota Pekalongan menurut Kabid Seksi Tata Ruang DPU Kota Pekalongan masih mengalami ketidaksesuaian sekitar 21% dari luas wilayah Kota Pekalongan. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat nyata sehingga perlu adanya strategi yang tepat dalam mengurangi jumlah pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dan menerapkan tindakan bagi pelanggar yang sesuai dengan Perda Kota Pekalongan No 30 Tahun 2011. Meskipun Perda sudah mengatur tetapi tindakan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum bidang tata ruang di rasa kurang optimal karena setiap pelanggaran membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menanganinya sehingga pemanfaatan ruang yang tidak tepat akan berdampak negatif untuk lingkungan di sekitarnya.

B. TEORI

Sistem pengawasan organisasi memiliki 4 (empat) langkah

fundamental dalam setiap prosesnya (Griffin, 2004: 167), sebagai berikut :

1. Penetapan standar

Penetapan standar adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur.

2. *Monitoring*

Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin.

3. Evaluasi

Evaluasi sebagai fungsi manajemen adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.

4. Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi ini merupakan langkah atau tindakan untuk mengatasi

suatu pelanggaran yang terjadi agar pencapaian tujuan dapat tercapai yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Pekalongan. Penentuan lokasi ini didasarkan pada kesenjangan antara prestasi yang didapat dengan kenyataan di lapangan. Pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive sampling* adalah pemilihan informan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti.

Didukung dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu informan pertama yang dianggap paling tahu mengarahkan peneliti untuk menggali informasi ke informan yang lain, dan tidak dipungkiri untuk menggunakan *Incidental Sampling* untuk memperdalam fokus penelitian yang dikaji. Informan dalam penelitian ini diantaranya ialah Ketua Bidang Tata Ruang, Listrik dan Pertamanan, Ketua Seksi Tata Ruang, Staff Tata Ruang DPU Kota Pekalongan dan Masyarakat.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan pengamatan secara langsung (observasi) dan di dokumentasikan dalam bentuk foto, serta melakukan wawancara dengan informan. Data sekunder berupa catatan yang berupa laporan, arsip, dokumen. Teknik analisis data berdasar pada model Miles dan Huberman (1984) yang meliputi mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data.

Pertanggungjawaban dapat berupa pemeriksaan keabsahan data melalui uji kredibilitas, uji Transferability, uji dependability, uji obyektivitas.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Kota Pekalongan merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Selain itu, 22 desa

dan 24 kelurahan. Kota Pekalongan terletak antara 60 50' 42" - 60 55' 44" Lintang Selatan dan 1090 37' 55" - 1090 42' 19" Bujur Timur. Luas wilayah Kota pekalongan yaitu 4.465,24 Ha atau 45,25 km². Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan \pm 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur \pm 7 Km. Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2014 berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan sebanyak 293.704 jiwa, terdiri dari 145.863 jiwa laki-laki dan 146.841 jiwa perempuan.

B. Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang Kota Pekalongan

1. Penentuan Standar Pengawasan.

Penetapan standar untuk penunjuk hasil akhir adalah bagian penting perencanaan proses pengawasan. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Seperti halnya dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang melalui pengawasan yang

dilakukan Pengawas yang ada di Seksie Tata Ruang. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan.

Sasaran dari kegiatan pengawasan ini sendiri untuk mendapatkan data atau informan berupa fakta-fakta mengenai ketaatan atau ketidaktaatan objek inpeksi terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan persyaratan perizinan yang telah dimiliki. Hal terpenting dalam perumusan tujuan organisasi adalah adanya visi dan misi yang jelas dimana tertera dalam rencana strategis (Renstra) yang seharusnya sangat dipahami oleh setiap anggota organisasi karena hal tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi organisasi.

Regulasi pengawasan ini berpedoman pada Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Sedangkan untuk regulasi di Kota Pekalongan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029.

Fungsi teknis dan pokok dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang lebih ditanggungjawabkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan yang dibebankan pada Seksie Tata Ruang. Sesuai dengan tugas dari fungsi seksie ini yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pemanfaatan ruang. Umumnya frekuensi pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan dilakukan 2-3 kali dalam seminggu dilakukan secara kontinyu dalam jangka pada waktu 1 tahun.

2. Monitoring

Pengawasan menguraikan sistem informasi sistem informasi yang memonitor rencana dan proses untuk meyakinkan bahwa hal itu selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan memberi peringatan dini apabila perlu sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan. Kegiatan monitoring ini, dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota

Pekalongan melalui Seksi Tata Ruang. Bidang ini terdiri dari 2 orang yaitu satu ketua seksie dan satu staff. Pengawas yang melakukan pengawasan yaitu surveyor yang dikoordinir oleh staff seksie tata ruang. Penentuan frekuensi pengawasan untuk setiap wilayah didasarkan pada urgensitas subjek pengawasan. Apabila terjadi pelanggaran maka pengawasan bisa mencapai 3 kali dalam waktu seminggu . namun, apabila tidak terlalu genting subjek pengawasannya makan maksimal hanya 2 kali dalam waktu seminggu. Tingkat pelanggaran disini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pelanggaran yang dilakukan pihak pelanggar yang berkaibat merugikan bagi lingkungan sekitarnya. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan umum peraturan zonasi dan penetapan ketentuan perizinan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan memberikan beberapa sarana apabila ada keluhan terkait dalam bidang tata ruang yaitu bisa

menyampaikan keluhannya melalui website resmi pemerintah Kota Pekalongan atau bisa datang langsung ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan yang berada di Jalan Kusuma Bangsa. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dan pelayanan publik yang baik sehingga bisa ditanggapi secara efektif dan efisien. Namun, dalam pengaduan masyarakat ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana sistem pengaduan terkait pemanfaatan tata ruang karena pemerintah kurang mempublikasi. Selain itu, menurut masyarakat apabila sudah memberikan saran dan kritik serinkali respon dari pemerintah sangat lama bahkan seringkali tidak ada jawaban.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan inventarisasi tata ruang yang telah digunakan di wilayah Kota Pekalongan dalam kurun waktu 1 Tahun. Evaluasi ini ditunjukkan untuk mengetahui pelanggaran yang ada sehingga menjadi dasar untuk pemberian pengawasan yang lebih pada wilayah-wilayah tertentu.

Adanya evaluasi ini membawa dampak positif bagi keberlangsungan proses pengawasan selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh pengawas tentunya dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Pengawas dalam mengemban tugasnya yang dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Sehingga, apa yang diinginkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Tindakan Koreksi

Kegiatan DPU Kota Pekalongan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang sebagai langkah awal ialah pemeriksaan yang meliputi :

- a. Melakukan identifikasi dan perkiraan permasalahan.
- b. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan dan perizinan terkait.
- c. Menentukan dan mempersiapkan peralatan yang akan dibawa ke lapangan baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
- d. Menetapkan lamanya pemeriksaan

Langkah selanjutnya yaitu mengadakan pengecekan di lapangan bisa dari masyarakatnya. Kemudian pemeriksaan langsung apa yang dikeluarkan/pemeriksaan dimana terjadinya pelanggaran yang dituangkan dalam ebrita acara itu ada solusi. Dengan adanya solusi tersebut masyarakat harus menaatinya.

Tindak lanjut yang dimaksud untuk mengetahui langkah tindak lanjut dari pihak pengawas terkait dengan penyelesaian masalah terhadap pihak industri bila terbukti adanya pelanggaran dalam rangka untuk perbaikan penyimpangan. Terhadap pelanggaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan akan melakukan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan denda administratif.

C. Kendala Pengawasan

Kendala pengawasan merupakan hambatan-hambatan yang terjadi pada

proses pengawasan seperti penentuan standar, monitoring, evaluasi dan tindakan koreksi pada pemanfaatan ruang Kota Pekalongan. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pemanfaatan ruang yaitu :

1. Frekuensi sosialisasi yang masih kurang dan tidak tepat sasaran
2. Kurang jelasnya siapa saja yang berperan dalam pengawasan pemanfaatan ruang,
3. Kurangnya tenaga pengawas di lapangan,
4. Kurangnya pengawasan sidak,
5. Inventarisasi pelanggaran yang kurang baik

Pengawas yang seringkali tidak membawa surat resmi dalam melakukan pengawasan sehingga apabila terjadinya pelanggaran pengawas mengalami kesulitan dalam mencari informasi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan dalam pemanfaatan ruang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan khususnya Bidang Tata Ruang, Pertamanan Dan

Penerangan Jalan Umum terutama pada Seksie Tata Ruang sudah cukup baik secara keseluruhan. Pengawasan pemanfaatan ruang adalah agar setiap ruang di wilayah Kota Pekalongan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan ketentuan melalui penetapan standar, monitoring, evaluasi dan tindakan korektif yang menetapkan status ketaatan bagi penanggungjawab pengguna suatu ruang atau wilayah terhadap ketentuan yang telah ditetapkan yaitu Perda No.30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2019.. Pengawasan ini dilakukan oleh 4 orang. Pengawasan yang dilakukan DPU selama ini sifatnya rutin yaitu 2-3 kali dalam seminggu.

Pengawasan pemanfaatan tata ruang Kota Pekalongan dapat dikatakan masih kurang dalam pengawasan preventif karena strategi dalam menangani pemanfaatan tata ruang tidak ditekankan pada aspek preventif. Sedangkan, pengawasan pemanfaatan tata ruang Kota Pekalongan cukup baik untuk pengawasan pada saat

pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pengawasan, hal ini dapat dilihat dari beberapa penindakan yang dilakukan oleh DPU Kota Pekalongan kepada pelanggar.

B. REKOMENDASI

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh DPU Kota Pekalongan seharusnya dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun atau dibuat secara periodik selama satu tahun agar pelanggaran pemanfaatan tata ruang dapat diminimalisir karena masyarakat memahami ketentuan pemanfaatan tata ruang.
2. Sosialisasi harus bisa menentukan sasaran sosialisasi dengan baik disesuaikan dengan kondisi dan materi yang akan disampaikan. Selain itu, kapan dan dimana masyarakat itu dilibatkan dalam kegiatan pengawasan serta menjelaskan tentang mengapa masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan. Konten materi yang disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana agar masyarakat mudah memahami.
3. Sebaiknya kegiatan pengawasan ini dilakukan tidak hanya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan saja tetapi juga membutuhkan kerjasama dan komitmen pengawas dan masyarakat yang perlu ditingkatkan dengan berbagai inovasi melakukan perkembangan teknologi untuk menarik minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
4. Dilihat dari segi kuantitas pengawas, masih kurang dimana jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya Kota Pekalongan. Oleh karena itu, jumlah staff fungsional diperbanyak.
5. Perlunya diberlakukan pengawasan secara sidak karena selama ini pengawasan yang sering dilakukan adalah secara secara rutin.
6. Seharusnya inventarisasi pelanggaran disetiap wilayah per tahun yang dilakukan pengawas disajikan dalam laporan tertulis. Hal ini tentunya akan mempermudah dalam penggolongan tingkat ketaatan masyarakat dalam

pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan.

7. Sebaiknya saat akan melaksanakan pengawasan, petugas pengawas membawa surat resmi dari instansi serta dilengkapi dengan membawa setanda pengenalan pengawas sehingga tidak terjadi penolakan untuk dilakukan pengawasan oleh masyarakat karena terkadang masyarakat beranggapan bahwa pengawasan ini hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan saja. Sedangkan dengan pengawasan ini, memberikan pembinaan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Darmadi, Damai dan Sudikin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Pasolong, H. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tangkilisan, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Terry, G.R., dan Leslie W. Rue. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Keempatbelas. Jakarta : Bumi Aksara

Sumber Jurnal

- Alam, A Syamsu. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif*. Jurnal Ilmiah
- Berhitu, Pieter Th dan Jandry Louhennapessy. 2011. *Konsep Penataan Ruang Pesisir dengan Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh untuk Pengelolaan Kerusakan Pantai Secara Terpadu di Kota Ambon*. Jurnal Ilmiah
- Kusbiantoro, BS. 2003. *Manajemen Perkotaan Indonesia*. Jurnal Ilmiah
- Lahamendu, Verry dan Iwan Kustiawan. 2014. *Evaluasi Pemanfaatan Lahan Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah di Pulau Bunaken, Manado*. Jurnal Ilmiah
- Maeman. 2014. *Pelaksanaan Penataan Ruang Di Kabupatern Lombok Utara Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011*. Jurnal Ilmiah
- Patta, Johny. 2003. *Manajemen Perkotaan dalam Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah
- Salsabila, Monica. 2015. *Zonasi Lahan Dan Pemanfaatannya (Studi Tentang Kebijakan Tata Ruang*

- Dan Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2010-2030*). Jurnal Ilmiah
- Sirait, Jones H. 2009. *Konsep Pengembangan Kawasan Kota*. Jurnal Ilmiah
- Sudaryono. 2006. *Paradigma Lokalisme Dalam Perencanaan Spasial*. Jurnal Ilmiah
- Sueda, I Wayan. 2011. *Penataan Ruang Perkotaan Yang Berkelanjutan, Berdaya Saing Dan Berotonomi (Suatu Tinjauan Pustaka)*. Jurnal Ilmiah
- Suselo, hendropranoto. 2011. *Tata Ruang Sebagai Ilmu Interdisiplin : Implikasi Dan Perkembangannya*. Jurnal Ilmiah
- Tato, Syahriar. 2013. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*. Jurnal Ilmiah

Sumber Internet

- Juara Tata Ruang Pemerintah Kota Dihadiah Eksvator*. (2015). Dalam <http://pekalongankota.go.id/berita>. Diunduh tanggal 7 November pukul 20.01

Sumber Regulasi

- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2029

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang Republik Indonesia*